



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru Serang No. 36 Tlp. (0254)201166, 200286

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9/122- Disdikbud/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP : 19660217 199103 1 006
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Berdasarkan hasil Visitasi ke Lembaga dan kajian terhadap permohonan pengajuan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM INSAN BANTEN MADANI
Kecamatan : LEBAKWANGI
Nama Kepala Lembaga : ABDUL BASITH

Untuk dapat diajukan proses penerbitan NPSN sesuai dengan prosedur pengajuan NPSN baru

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 1 Februari 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Serang



Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd
NIP. 19660217 199103 1 006



YAYASAN INSAN BANTEN MADANI
SK KEMKUMHAM NO. AHU-0017814,AH.01.04 Tahun 2020
Sekrteriat : Jl. Desa Lebak Kepuh, Kec. Lebak wangi Kab. Serang Banten
Email : YIBMmadani@gmail.com Hp 085697236050 WA 087841130964

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0.01/YIBM/ SK/Pendirian/ X/ 2020

PENDIRIAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Menimbang :

- a. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari system Pendidikan Nasional.
- b. Bahwa PKBM memiliki tanggung jawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
- c. SK KEMKUMHAM NO. AHU-0017814,AH.01.04 Tahun 2020 tentang Pendirian Yayasan Insan Banten Madani

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Keputusan Ketua Yaysan Insan Banten Madani tentang Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang

Pertama : Mendirikan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang di beri nama **"PKBM INSAN BANTEN MADANI"**

Kedua : Mengangkat Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM INSAN BANTEN MADANI Kecamatan Lebak Wangi Kabupaten Serang bertugas untuk melaksanakan Program Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam musyawarah bersama.

Ketiga : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Lebak Wangi
Tanggal : 04 Oktober 2020
Ketua Yayasan Insan Banten Madani

RUSLAN, A.Md. Kom

- Tembusan Yth:**
1. Kepala Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan
 2. Penilik Kecamatan Lebak Wangi
 3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Penancangan Baru No. 36 Tlp./Fax. (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang
e-mail : info@serangdisdik.go.id; <http://www.serangdisdik.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/109-Disdikbud/2021

Tentang :

**IZIN OPERASIONAL PKBM INSAN BANTEN MADANI
KECAMATAN LEBAKWANGI**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
b. Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
b. Proposal Permohonan Izin Operasional dari Ketua Yayasan INSAN BANTEN MADANI Nomor : 0.01/PKBM/IB Madani/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020 beserta lampirannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM INSAN BANTEN MADANI**
Nama Kepala Lembaga : **ABDUL BASITH**
Alamat Lembaga : **Kp.Singatahir RT.07 Ds.Lebak Kepuh Kec.Lebak Wangi**
Nama Yayasan : **INSAN BANTEN MADANI**
Badan Hukum : **Akta Notaris MARISA ZAHARA,SH Nomor 01 Tanggal 02 Oktober 2020**
Tahap/Status : **Rintisan**
Tahun Berdiri : **2020**
- KEDUA** : Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal **1 Februari 2021** sampai dengan tanggal **1 Februari 2026**.
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 1 Februari 2021

